

ABSTRAK

Keterangan saksi yang tidak dapat didengar yaitu keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian, anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun, orang gila, meskipun terkadang-kadang ia mempunyai ingatan yang terang. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim. Menurut istilah *fuqaha bayyinah* dengan *syahadah* sama artinya yaitu kesaksian, tetapi Ibnu Qoyyim mengartikan *bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum mengenai pembuktian saksi yang memiliki ikatan keluarga, pertimbangan hakim terhadap saksi memiliki ikatan keluarga, dan pandangan Islam mengenai saksi yang memiliki ikatan keluarga. Metode pada penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder dan mengkaji bahan pustaka. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu: pada perkara perselisihan perkawinan, perceraian, dan sebagainya saksi yang memiliki ikatan keluarga tidak boleh ditolak, hakim mempertimbangkan keterangan saksi yang memiliki ikatan keluarga, dalam pandangan Islam perkara perceraian atau perselisihan perkawinan, dilarang merahasiakan kesaksian, maka kesaksian dari keluarga diperbolehkan.

Keywords: *saksi, perceraian, gono-gini.*